



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 183/KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN DATA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro dan untuk menjamin terselenggaranya layanan kepada masyarakat dalam bidang Perhubungan, telah ditetapkan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat layanan kepada masyarakat dalam pengelolaan data bidang Perhubungan, dapat diukur dari capaian program kegiatan, penyerapan anggaran, dan pengelolaan kepegawaian;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala oleh Tim Pengelolaan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Pengelolaan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan capaian program kegiatan, penyerapan anggaran, pengelolaan kepegawaian dan kualitas layanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan capaian program kegiatan, penyerapan anggaran, pengelolaan kepegawaian dan kualitas layanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Maret 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/187/KEP/412.013/2022  
TANGGAL: 23 MARET 2022

**TIM PENGELOLAAN DATA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**